



SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN  
KALIMANTAN TIMUR

NOMOR: 35/Kpts/OT .050/H.12.25/1/2025

TENTANG

PENETAPAN TIM PENDAMPING PROGRAM STRATEGIS KEMENTERIAN  
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN KALIMANTAN TIMUR  
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN  
KALIMANTAN TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk pelaksanaan kegiatan pendampingan program strategis Kementerian Pertanian melalui optimalisasi lahan, brigade pangan, peningkatan produksi jagung dan pagi gogo, maka dipandang perlu menetapkan Tim Pendamping di Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);  
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2029 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

- Republik Indoensia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 188);
  4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2023 nomor 119);
  5. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 297/KPTS/OT.050/M/07/2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 265/KPTS/OT.050//06/2024 tentang Satuan Tugas Antisipasi Darurat Pangan;
  6. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 657/KPTS/OT.050/M/11/2024 Tahun 2024 tentang Satuan Tugas Swasembada Pangan di Provinsi Kalimantan Timur;
  7. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 655/KPTS/OT.050/M/11/2024 Tahun 2024 tentang Satuan Tugas Swasembada Pangan di Provinsi Kalimantan Timur;

#### M E M U T U S K A N

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN KALIMANTAN TIMUR TENTANG PENDAMPING PROGRAM STRATEGIS KEMENTAN TAHUN 2025
- KESATU : menunjuk dan menetapkan Tim Pendamping Program Strategis Kementerian Pertanian Lingkup Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2025, yang nama-namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pendamping Program Stretegis Kementerian Pertanian sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan koordinasi dan pendataan kegiatan optimalisasi lahan, pebentukan dan pendampingan brigade pangan, peningkatan produksi jagung dan padi gogo dengan penanggung jawab, dinas terkait, TNI, Polisi dan Petani di wilayah Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara;

- b. melaksanakan kegiatan optimalisasi lahan, pembentukan dan pendampingan brigade pangan, peningkatan produksi jagung dan padi gogo untuk di wilayah Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara;
- c. melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan optimalisasi lahan, peningkatan produksi jagung dan padi gogo untuk peningkatan produksi pangan;
- d. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan optimalisasi lahan, peningkatan produksi jagung dan padi gogo setiap hari kepada Menteri Pertanian melalui Kepala Pusat Data dan Informasi Pertanian, Penanggungjawab Lapangan dan Provinsi, dan Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pendamping Program Strategis bertanggungjawab kepada Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Timur;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2025;

KELIMA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda

Pada tanggal : 2 Januari 2025

Kepala Balai,



NIP. 196905021999031003

Tembusan.:

- 1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian di Jakarta;
- 2. Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian di Jakarta;
- 3. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian di Jakarta;
- 4. Kepala Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian di Bogor;
- 5. Yang berkepentingan



LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BALAI  
PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN  
PERTANIAN KALIMANTAN TIMUR NOMOR  
35/Kpts/OT.050/H.12.25/1/2025  
TENTANG PENETAPAN TIM PENDAMPING  
PROGRAM STRATEGIS KEMANTAN  
TAHUN ANGGARAN 2025

Penanggung Jawab : Zainal Abidin, S.P., M.P.


Wakil Penanggung Jawab : Margaretha, S.Sos., M.Sc.

Koordinator Pelaksana Lapangan : Dr. Ludy Kartika Kristianto, S.Pt., MP.

Sekretaris : 1. Muh Dimas Arifin, S.Si. , M.Si. (Koordinator)  
2. Yesi Dwi Aprilia, A.Md. (Operator Kaltim)  
3. Fairuz Indana, M.Sc. (Operator Kaltara)  
4. Op Padi Gogo : - Untung Slamet, S.P., M.Si.  
- Elisa Hermawati, A.Md.  
5. Op Jagung : - Aswan Efendi, S.P, M.P  
- Puput Hendra Jaya, A.Md.  
6. Op Gabah : - Al Hibnu Abdillah, S.P., M.P.  
- Saidatur Rizqiyah, S.T.

No	Provinsi	Kabupaten	Nama	Kedudukan
I.	Kalimantan Timur	1. Kutai Kartanegara	1. Muryani P., S.P. 2. Sundari, S.ST. 3. Margaretha, S.Sos. 4. Darniati D., S.P., M.P. 5. Sulhan, S.ST. 6. Shelva Aprilia, S.Tr.P. 7. Yesi Dwi Aprilia, A.Md.	Koordinator Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota
		2. Kutai Timur	1. Nur Rizqi B, S.Pt., M.Sc., Ph.D. 2. Rosdina Napitupulu, S.P. 3. Sumarmiyati, S.P. 4. Fitri Fauziah, S.P. 5. drh. Sionita Gloriana G.	Koordinator Anggota Anggota Anggota Anggota
		3. Berau	1. Ekayujaya Hg. S.P., M.Si.	Koordinator Anggota

			2. Afrilia Tri Widyawati, S.P., M.P. 3. Wawan Banu P., S,P. 4. Fairuz Indana, M.Sc. 5. Puput Hendra Jaya, A.Md.	Anggota Anggota Anggota
		4. Kutai Barat	2. Dr. Ludy K.K., S.Pt., M.P. 3. Asep Pebriyandi, S.P., M.Si. 6. Sunaryo Syam, S.P., M.Si. 4. Setyono	Koordinator Anggota Anggota Anggota
		5. Mahulu	1. Bachrian Pebriyadi, S.Pi., M.Si. 2. Junaidi Pangeran, S.P. 3. Setyawan	Koordinator Anggota Anggota
II.	Kalimantan Utara	1. Bulungan	1. Aswan Efendi, S.P., M.P. 2. M. Rizal, S.P., M.Sc. 3. Ria Widyaningrum, S.P., M.Si. 4. Navi Manggar Nur Ismawati, S.Tr.P.	Koordinator Anggota Anggota Anggota
		2. Malinau -	1. Jhon Daud MAu, S.Tr.P.	Anggota
		3.Tana Tidung	1. Untung Slamet, S.P., M.Si. 2. Wida Widyanto, A.Md.	Koordinator Anggota
		4. Nunukan	1. Al Hibnu Abdillah, S.P., M.P. 2. Iyan Cahyana, S.Tr.P. 3. Elvri Yanti Sitompul, A.Md.T. 4. Jhon Daud Mau, S.Tr.P.	Koordinator Anggota Anggota Anggota

Kepala Balai,  
  
 ZAINAL ABIDIN  
 NIP. 196905021999031003